

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, berdasarkan pada asas otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya. Prinsip daerah akan memberikan kewenangan yang luas dan tanggung jawab yang nyata kepada pemerintah daerah secara proposional. Dengan mengatur, membagi, dan memanfaatkan sumber daya nasional, baik yang berupa uang maupun sumber daya alam. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan mengembangkan suatu sistem perimbangan keuangan yang adil antara pusat dan daerah. Sistem ini dilaksanakan untuk mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara transparan.

Pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi wilayah provinsi, wilayah provinsi itu dibagi lagi atas kabupaten dan kota, di mana setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang merupakan urusan pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk menyelenggarakan otonomi dan tugas pembantuan.¹

Daerah Otonom memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas kepada masyarakat. Penyelenggaraan

¹Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*(Edisi Ketiga; Jakarta: Penerbit Erlangga,2010),h.47.

otonomi daerah membutuhkan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Tujuan yang ingin dicapai dalam serah terima urusan ini adalah antara lain; mengembangkan daerah di berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memupuk kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Pelaksanaan otonomi daerah di setiap kabupaten dan kota dimulai dengan penyerahan kewenangan (fungsi) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam hal pembiayaan, sedangkan sumber pembiayaan terpenting dalam APBD adalah pendapatan asli daerah (PAD) yang komponen utamanya berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah harus lebih berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mengurangi ketergantungan daerah pada pusat. Salah satu langkah kongkrit yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD adalah dengan meningkatkan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah. Kedua komponen tersebut merupakan komponen utama dalam peningkatan PAD dimasing - masing daerah.²

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah ini merupakan perwujudan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun suatu dana dan memanfaatkan keunggulan-keunggulan sumber daya keuangan

² Kahar Haerah, "Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember", Jurnal Politico Vol.18, no.1, Maret 2018, h.84.

daerahnya sehingga dapat menunjang pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintahan serta pembiayaan pembangunan daerah sesuai dengan konsekuensi dan kedudukannya sebagai daerah otonom sehingga mengarah pada realisasi desentralisasi.³ Salah satu hasil penerimaan daerah yaitu penerimaan retribusi daerah dan hasil retribusi daerah perlu diusahakan agar menjadi pemasukan yang potensial terhadap PAD.

Penerimaan dari sektor retribusi diharapkan dapat mendukung pembiayaan daerah dalam hal pembangunan dan penyelenggaraan daerah, sehingga dapat meningkatkan dan mensejahterakan perekonomian masyarakat di daerahnya. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan fasilitas yang terbatas serta meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada dan melanjutkan upaya eksplorasi yang baru serta sumber pendapatan yang berpotensi memungkinkan, sehingga pajak atau retribusinya dapat dipungut dengan regulasi yang ada.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang diberikan oleh orang pribadi atau badan kepada suatu daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan suatu pembayaran yang wajib dikenakan berdasarkan undang-undang, dan tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan.

³ Stephanny Inagama Timisela dkk, “*Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura*”, Jurnal Keuda Vol.2 No.1,2017, h.5.

Pajak daerah dibagi menjadi pajak daerah provinsi dan pajak daerah Kabupaten/Kota. Pajak daerah provinsi sebagai kewenangan daerah provinsi ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah provinsi. Sedangkan, pajak daerah Kabupaten/Kota sebagai kewenangan Kabupaten/Kota untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yaitu Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak parkir, Pajak air tanah, Pajak sarang burung walet, Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.⁴

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai biaya atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁵

Retribusi daerah dikelola secara mandiri oleh masing - masing daerah, artinya untuk pengelolaan retribusi daerah ini berbeda - beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Pengelolaan retribusi berbeda dengan klasifikasi pajak itu sendiri. Karena retribusi terdapat reward atau imbalan langsung kepada pihak yang menggunakan objek retribusi yang telah ditentukan. Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pasal 108 ayat (1) terdiri dari Jasa umum, Jasa usaha, Perizinan tertentu. Jadi dalam retribusi daerah jasa dan adanya retribusi daerah langsung dapat ditunjuk. Misalnya, retribusi pasar dibayarkan karena adanya penggunaan ruang pasar tertentu oleh pembayar retribusi.⁶

⁴Ade Agung Lasiappo, Skripsi: *"Analisis Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pinrang tahun (2013-2016)"*, (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2017), h.16-17.

⁵TJIP Ismail, *Potret Pajak Daerah di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2018), h.54.

⁶Ade Agung Lasiappo, Skripsi: *"Analisis Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pinrang tahun (2013-2016)"*, h.17.

Kabupaten Pinrang adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.961,77 km² dengan jumlah penduduk sebanyak $\pm$ 351.118 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 171 jiwa/km². Banyak potensi daerah yang dapat digali dari Kabupaten Pinrang dan potensi daerah yang ada dapat menghasilkan pendapatan yang cukup pada PAD Kabupaten Pinrang, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Pinrang melalui BKD (Badan Keuangan Daerah) berupaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Pinrang dengan menggali sumber pendapatan daerah yang dimiliki dari potensi daerah yang ada. Salah satunya yakni dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah dan retribusi yang sudah ada.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi tempat khusus parkir.

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Tempat Khusus Parkir. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (10) Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir dan gedung parkir. Dan berdasarkan Pasal 1 Ayat (12) Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak swasta.

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Tempat Khusus Parkir mengatur :

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor.

(2) Besarnya tarif yang ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Daerah.⁷

Dalam hal perparkiran di bawah Pemerintah Daerah terdapat beberapa pihak yakni Pemerintah Daerah, petugas parkir, dan pengguna jasa parkir. Pemerintah Daerah berhak menerima uang setoran retribusi dari petugas parkir, sedangkan petugas parkir harus mengatur dan menjaga kendaraan si pemilik (pengguna jasa parkir), memberikan tiket karcis sebagai bentuk kesepakatan dan memberikan pelayanan untuk masuk dan keluar dari area parkir. Sedangkan pemilik kendaraan (pengguna jasa parkir) wajib membayar kepada petugas parkir dengan tarif parkir yang telah ditentukan.⁸

Masalah parkir jika tidak ditangani dengan baik dan benar maka akan mempengaruhi kemacetan lalu lintas. Masalah utama dari retribusi parkir adalah pengelolaan parkir yang buruk dan tidak menjalankan peraturan perparkiran secara nyata atau tidak sesuai dengan peraturan daerah yang telah ada. Contohnya, petugas parkir yang tidak memberikan karcis sebagai bentuk perjanjian dan tarif yang dibayar tidak sesuai dengan peraturan daerah Kota Pinrang.

Hal lain yang masih dalam perbincangan hangat dikalangan masyarakat yaitu tentang pendayagunaan dari retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah, apakah hasil dari retribusi ini digunakan untuk pembangunan daerah atau digunakan untuk hal – hal lain yang akan berdampak pada daerah.

Namun, beberapa hal terjadi pada pelayanan jasa parkir di Kabupaten Pinrang, terkhusus pada pelayanan jasa parkir di Portal RS Pinrang dan pelayanan jasa parkir

⁷Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Pinrang.

⁸Esti Nurokhmah, Skripsi: “Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Menurut Hukum Islam” (Purwokerto :IAIN Purwokerto, 2017), h.6.

di Pasar Sentral Pinrang, yaitu seperti penarikan tarif parkir oleh juru parkir untuk sepeda motor yang menjadi Rp.2.000,- dan hal ini tentu saja tidak sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Pinrang (Perda No.20 Tahun 2011). Kemudian, mayoritas pengguna jasa parkir tidak mendapatkan karcis untuk parkir kendaraannya sebagai bentuk kesepakatan. Selain itu, masih terdapat juru parkir liar yang tentunya merugikan pemerintah dan masyarakat karena kemungkinan besar jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan susah untuk dimintai pertanggung jawaban dari mereka. Dan apa yang mereka dapat atau penghasilan dari perparkiran liar tentu akan masuk kekantong pribadi dan sangat jelas adanya bahwa perparkiran liar tidak berkontribusi dalam pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, kajian tentang retribusi parkir juga penting dilakukan terkait kondisi yang ada dan sistem yang diterapkan.

Dari penjelasan di atas penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pendayagunaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi islam, yang dituangkan dalam bentuk penelitian berjudul “Pendayagunaan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Islam”.

1.2 Rumusan Masalah

Sumber penerimaan daerah yang merupakan pendapatan asli daerah salah satunya diperoleh dari penerimaan retribusi daerah, penerimaan retribusi diharapkan dapat mendukung pembiayaan daerah dalam hal pembangunan dan penyelenggaraan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, salah satu pungutan retribusi daerah adalah Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana mekanisme pendayagunaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana perspektif hukum ekonomi Islam tentang pendayagunaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pinrang?

1.3 Tujuan Penelitian

Merespon tujuan tersebut, dapat diformulasikan sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui mekanisme pendayagunaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui perpektif hukum ekonomi Islam tentang pendayagunaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pinrang.

1.3 Kegunaan Penelitian

1.3.1 Bagi Pemerintah Kota

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota khususnya Dinas Perhubungan (Dishub) sebagai informasi, evaluasi dan bahan pertimbangan dalam mengelola dan meningkatkan biaya parkir di masa yang akan datang.

1.3.2 Bagi IAIN Parepare

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur, referensi, wawasan dan pengetahuan baik bagi mahasiswa IAIN Parepare maupun pihak lain yang berkepentingan dengan topik yang sedang diteliti oleh penulis.

1.3.3 Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan tempat bagi penulis untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dan menambah wawasan dari praktek penelitian ini.